

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 4 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan bidang pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu ditetapkan ketentuan tentang pemungutan Retribusi dari tempat rekreasi.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk memungut Retribusi Tempat Rekreasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan dan Kantor Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya ;
4. Kantor adalah Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya;
5. Pengelola adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengelola tempat rekreasi;
6. Tempat Rekreasi adalah segala sesuatu yang menjadi sarana Tempat Rekreasi ;
7. Objek dan Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata ;
8. Lokasi Khas adalah tempat-tempat bersejarah/ziarah dan atau perkampungan adat ;
9. Fasilitas Tempat Rekreasi adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi objek tujuan dari para wisatawan ;
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata ;
11. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
12. Retribusi Tempat Rekreasi yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Rekreasi, fasilitas di Lokasi Khas dan fasilitas penunjang lainnya yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau badan yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
15. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;

**BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat atau fasilitas pariwisata.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat atau fasilitas pariwisata yang meliputi :
 - a. Objek dan Daya Tarik Wisata ;
 - b. Lokasi Khas;
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Tempat atau Fasilitas Pariwisata yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penyediaan Tempat atau Fasilitas Pariwisata.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Tempat Rekreasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya pembayaran jasa dihitung berdasarkan Klasifikasi Tempat Rekreasi yaitu Kelas I (satu), Kelas II (dua) dan Kelas III (tiga).
- (2) Ketentuan Klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya tarif Retribusi masuk ke Objek dan Daya Tarik Wisata ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelas I (satu) sebesar Rp. 5.000,- /orang/1 x masuk;
 - b. Kelas II (dua) sebesar Rp. 3.000,-/orang/1 x masuk;
 - c. Kelas III (tiga) sebesar Rp. 2.000,- /orang/1 x masuk.
- (2) Untuk kelancaran dan memudahkan pelayanan dalam pemungutan retribusi di Objek dan Daya Tarik Wisata bisa dilakukan pemungutan retribusi secara kolektif /plat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wisatawan yang menggunakan jasa angkutan Bis dan yang sejenisnya dikenakan tarif retribusi masuk sebesar : Tarif masuk x 40 orang x 1 kendaraan /satu kali masuk ditambah tarif masuk kendaraan sebesar Rp. 5.000,00;
 - b. Wisatawan yang menggunakan jasa angkutan Mikro Bis dan yang sejenisnya dikenakan tarif retribusi masuk sebesar : Tarif masuk x 24 orang x 1 kendaraan /satu kali masuk ditambah tarif masuk kendaraan sebesar Rp. 4.000,00;
 - c. Wisatawan yang menggunakan jasa angkutan Mini Bis dan yang sejenisnya dikenakan tarif retribusi masuk sebesar : Tarif masuk x 16 orang x 1 kendaraan /satu kali masuk ditambah tarif masuk kendaraan sebesar Rp. 3.000,00;
 - d. Wisatawan yang menggunakan jasa angkutan Kijang/Carry dan yang sejenisnya dikenakan tarif retribusi masuk sebesar : Tarif masuk x 10 orang x 1 kendaraan /satu kali masuk ditambah tarif masuk kendaraan sebesar Rp. 2.000,00;

- e. Wisatawan yang menggunakan jasa angkutan Sedan / Jip dan yang sejenisnya dikenakan tarif retribusi masuk sebesar : Tarif masuk x 5 orang x 1 kendaraan / satu kali masuk ditambah tarif masuk kendaraan sebesar Rp. 1.000,00;
- f. Wisatawan yang menggunakan jasa angkutan Sepeda motor dikenakan tarif retribusi masuk sebesar : Tarif masuk x 2 orang x 1 kendaraan / satu kali masuk.

Pasal 8

Untuk kelancaran dan memudahkan pelayanan dalam pemungutan retribusi masuk di Lokasi Khas, dilakukan pemungutan retribusi secara kolektif /plat dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wisatawan yang menggunakan jasa angkutan Bis dan yang sejenisnya dikenakan tarif retribusi masuk sebesar Rp. 40.000,-/ kendaraan /satu kali masuk;
- b. Wisatawan yang menggunakan jasa angkutan Mikro Bis dan yang sejenisnya dikenakan tarif retribusi masuk sebesar Rp. 25.000,-/kendaraan /satu kali masuk;
- c. Wisatawan yang menggunakan jasa angkutan Mini Bis dan yang sejenisnya dikenakan tarif retribusi masuk sebesar Rp. 15.000,-/ kendaraan /satu kali masuk;
- d. Wisatawan yang menggunakan jasa angkutan Kijang/Carry dan yang sejenisnya dikenakan tarif retribusi masuk sebesar Rp. 10.000,-/ kendaraan /satu kali masuk;
- e. Wisatawan yang menggunakan jasa angkutan Sedan / Jip dan yang sejenisnya dikenakan tarif retribusi masuk sebesar Rp. 5.000,-/ kendaraan / satu kali masuk ;
- f. Wisatawan yang menggunakan jasa angkutan Sepeda motor dikenakan tarif retribusi masuk sebesar Rp. 2.000,-/kendaraan / satu kali masuk.

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif retribusi penggunaan fasilitas bak rendam air panas Kelas I (satu) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Orang dewasa sebesar Rp. 7.500,-/ orang.
 - b. Anak-anak sebesarRp. 5.000,-/ orang.
- (2) Besarnya tarif retribusi penggunaan fasilitas bak rendam air panas Kelas II (dua) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Orang dewasa sebesar Rp. 5.000,-/ orang.
 - b. Anak-anak sebesarRp. 3.500,-/ orang.
- (3) Besarnya tarif retribusi penggunaan fasilitas bak rendam air panas Kelas III (tiga) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Orang dewasa sebesar Rp. 3.000,-/ orang.
 - b. Anak-anak sebesar..... Rp. 2.000,-/ orang.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Daerah tempat pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi .

BAB VII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dan kepada wajib retribusi diberikan tanda pembayaran dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pemberian Pengurangan, keringanan dan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan kepada :
 - a. Khusus anak di bawah umur 5 tahun secara langsung dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi;
 - b. Kegiatan sosial ;
 - c. Kegiatan penelitian ;
 - d. Kegiatan promosi pariwisata.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan dan atau pembebasan dari kewajiban membayar retribusi diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB X PENGELOLAAN

Pasal 14

- (1) Pengelola Tempat Rekreasi yang dikuasai dan atau dimiliki Pemerintah Kabupaten diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tempat Rekreasi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tempat rekreasi dibuka setiap hari yang waktunya diatur dan di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Untuk pengembangan Tempat Rekreasi di Daerah, Bupati dapat bekerja sama dengan perorangan, badan hukum maupun dengan Pemerintahan Desa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XI PEMELIHARAAN FASILITAS TEMPAT REKREASI SERTA PEMBINAAN PETUGAS PENGELOLA

Pasal 15

- (1) Pemeliharaan fasilitas Tempat Rekreasi dilaksanakan oleh pengelola secara swakelola ;
- (2) Untuk pemeliharaan fasilitas Tempat Rekreasi diberikan dana pemeliharaan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil pemungutan retribusi;
- (3) Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, maka para petugas pengelola retribusi perlu dibina secara profesional ;

Pasal 16

Setiap orang yang berada di Tempat Rekreasi dilarang :

- a. Menyimpan, menjual dan atau meminum minuman keras;
- b. Mendirikan bangunan dan atau kios dalam bentuk apapun tanpa seijin Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagai pengelola;
- c. Mengambil dan merusak tanaman maupun fasilitas Tempat Rekreasi;
- d. Mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan dengan cara apapun.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 7, 8, 9 dan Pasal 16 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

B A B XIII P E N Y I D I K A N

Pasal 18

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik baik Penyidik Polisi Republik Indonesia dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi ;
 - e. Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf “ e “ ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

B A B XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 15 Februari 2005


BUPATI TASIKMALAYA



Drs. H.T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 16 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA



Drs. H. ACHMAD SALEH K.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2005 NOMOR